

INDIKATOR KINERJA UTAMA-KPU KABUPATEN PANDEGLANG-PENETAPAN

2022

KPT KPU KAB PANDEGLANG NO 03/HK.03.1/3601/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG.

ABSTRAK:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator utama sebagai upaya pencapaian tujuan pelaksanaan program sebagai ukuran keberhasilan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PP No 8 Tahun 2006; PP No 29 Tahun 2014; PERMENPAN No PER/09/M.PAN/5/2007; PERMENPAN RB No 53 Tahun 2014; PKPU No 4 Tahun 2021; Kpt KPU No 197/PR.03.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Januari 2022.
- Lampiran 2 Halaman